

BAB II

KOMPETENSI DAN PROFESIONALITAS SDM PERBANKAN SYARIAH

A. Kompetensi SDM

Peran SDM di bidang *teller* dalam organisasi atau perusahaan mempunyai arti yang penting dalam menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan.

Kompetensi sebagaimana yang telah disebutkan adalah suatu istilah yang sering digunakan dalam dunia kerja, salah satunya digunakan dalam perbankan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kompetensi berasal dari kata *kompeten* yang berarti cakap (mengetahui) berkuasa (memutuskan, menentukan), sedangkan kompetensi berarti kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan sesuatu).¹

Kompetensi merupakan karakteristik dasar seseorang yang memiliki hubungan kausal dengan kriteria referensi efektifitas atau keunggulan dalam pekerjaan atau situasi tertentu.² Seorang *teller* dalam bidang pekerjaannya harus memiliki pengetahuan, keahlian dan kepiawaian yang dibutuhkan untuk melaksanakan berbagai tugas yang berhubungan dengan

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Departemen Pendidikan Nasional (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), 584.

² Kaswan, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Keunggulan Bersaing Organisasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 32.

suatu pekerjaan. Kompetensi menentukan aspek-aspek proses dari kinerja suatu pekerjaan.³

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.⁴ Dengan demikian kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting.

Kompetensi menurut Spencer, merupakan sebuah karakteristik dasar seseorang yang mengidikasikan cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada waktu periode tertentu.⁵

B. Profesionalitas SDM

Selain kompetensi SDM, profesionalitas SDM di bidang *teller* menjadi aspek yang menentukan keberhasilan organisasi atau perusahaan dalam perbankan syariah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Profesionalisme berasal dari kata dasar profesi yang berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan dan keahlian. Profesionalisme itu sendiri berarti mutu, kualitas,

³ Dharma Surya, *Manajemen Kinerja* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 103.

⁴ Wibowo, *Sistem Manajemen Kinerja* (Jakarta: Gramedia, 2007), 86.

⁵ Hasibuan Malayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Yogyakarta: PT Amara Books, 2003), 87

dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional.⁶

Profesionalisme adalah seseorang yang memiliki pengetahuan, keahlian (*knowledge and skill*) yang memadai dan senantiasa berupaya melakukan pengembangan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan dari masyarakat, menghindari perbuatan dan tindakan yang menjurus persaingan tidak sehat antar sesama Bank yang pada akhirnya akan merugikan masyarakat, tatanan sistem perbankan serta Bank itu sendiri.⁷

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Profesional berarti bersangkutan dengan profesi yang berarti memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁸

Profesional ialah suatu nilai praktis berwujud keandalan dalam mengelola sebuah organisasi dan kecekatan dalam menjalankan kegiatan ataupun tugas.⁹ Profesional lebih tercipta tercermin melalui kinerja nyata dari kegiatan usaha atau tugas yang dijalankan.

C. Kompetensi dan Profesionalitas SDM Dalam Perbankan Syariah

⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi II (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 983.

⁷Faisal Afiff, *Strategi dan Operasional Bank* (Bandung: PT Eresco, 2006), 260.

⁸Amir Mu'allim, *Profesionalitas Sumber Daya Manusia Baitul Mal wa Tamwil* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 140.

⁹Ichalizm, "Pelaksana Pembiayaan di Bank Syariah", dalam <http://ichalizm.blogspot.com/2009/07/pelaksana-pembiayaan-di-bank-syariah.html>. (27 April 2014).

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.¹⁰

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah Islam.¹¹

Berdasarkan rumusan tersebut, Bank Islam berarti Bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermuamalat secara Islam, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadits.

Dasar pemikiran terbentuknya Bank Syariah bersumber dari adanya larangan riba' didalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai berikut:¹²

Surat Al-Baqarah ayat 275-276

¹⁰ Ibid, 50.

¹¹ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 49.

¹² Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, 59.

مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا لَا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كَلُونَ الَّذِينَ
 هُذَفَمَنْ الرِّبَا وَأَحْرَمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسْ
 بُفَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَىٰ وَأَمْرُهُمْ دَسَلَفَ مَا فَلَهُ فَاَنْتَهَىٰ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَ
 بُلَا وَاللَّهُ الصَّدَقَاتُ وَيُرِي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ خَلِدُونَ فِيهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ
 أَثِيمٌ كَفَّارٌ كُلُّ يَح

Artinya: 275. orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. 276. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah[177]. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa[178]. [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil. Riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadhil ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.[178] Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya.

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam

menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:¹³

a. Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan *profit and loss sharing system*, Bank Islam memiliki kekuatan dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila terjadi kerugian pada proyek yang didanai, maka dalam Bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

b. Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank.

c. Prinsip Ketentraman

Sebagai lembaga ekonomi, tujuan pendirian Bank Syariah adalah untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi (material dan spiritual) masyarakat agar mencapai ketentraman, kesejahteraan, dan kebahagiaan.

Sebagai lembaga keuangan, Bank Syariah menjalankan peranannya untuk menjadi lembaga intermediasi antara pemilik modal dan pengusaha.

¹³ Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 78.

Untuk itu hadirnya Bank Syariah dianggap sangat mempunyai peranan penting dalam pergerakan pertumbuhan ekonomi. Adapun tujuan dibentuknya lembaga keuangan Syariah sebagai berikut:¹⁴

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara Islam, khususnya muamalah yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba.
- b. Untuk menciptakan suatu keadilan dibidang ekonomi, dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat, dengan jalan membuka peluang kepada kelompok masyarakat yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian berusaha (berwirausaha).

Sebuah bank Syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan Syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *ṣīdīq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan Bank Syariah harus *skillful* dan profesional (*faṭānah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* dimana informasi merata diseluruh fungsional organisasi (*tabligh*).¹⁵

¹⁴ Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 53.

¹⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktek*(Jakarta: Gema Insani, 2001), 34.

Cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga.¹⁶

Kriteria-kriteria SDM yang harus dimiliki oleh semua individu dalam dunia perbankan syariah¹⁷ secara rinci yaitu sebagai berikut:

1. *Task skills*, yaitu keterampilan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin sesuai dengan standar di tempat kerja.
2. *Task management skills*, yaitu keterampilan untuk mengelola serangkaian tugas yang berbeda yang muncul dalam pekerjaan.
3. *Contingency management skills*, yaitu keterampilan mengambil tindakan yang cepat dan tepat bila timbul suatu masalah dalam pekerjaan.
4. *Job role environment skills*, yaitu keterampilan untuk bekerja sama serta memelihara kenyamanan lingkungan kerja.
5. *Transfer skills*, yaitu keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru.

Beberapa kualifikasi dan Standar Sumber Daya Manusia (SDM) Ekonomi Syariah yaitu sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Ibid, 34.

¹⁷ Moheriono, *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 15.

¹⁸ Kusuma Elida Astuti, "Artikel Kompetensi Sumber Daya Manusia", dalam <http://elidakusumastuti.blogspot.com/2014/03/artikel-kompetensi-sumber-daya-manusia.html> (24-april 2014).

1. Memahami nilai-nilai moral dalam aplikasi fikih muamalah atau ekonomi syariah.
2. Memahami konsep dan tujuan ekonomi syariah.
3. Memahami konsep dan aplikasi transaksi-transaksi (akad) dalam muamalah ekonomi syariah.
4. Mengenal dan memahami mekanisme kerja lembaga ekonomi, keuangan, perbankan maupun bisnis syariah.
5. Mengetahui dan memahami mekanisme kerja dan interaksi lembaga-lembaga terkait dalam bisnis syariah.
6. Mengetahui dan memahami hukum dasar baik hukum syariah (fiqh mumalah) maupun hukum yang berlaku.
7. Menguasai bahasa sumber ilmu, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris.

Selain itu penetapan oleh *Institute Bankir Indonesia* terhadap norma-norma tingkah laku yang harus ditaati oleh para anggotanya atau para pegawai bank yang terangkum dalam sembilan prinsip kode etik bankir Indonesia sebagai berikut:

1. Seorang bankir patuh dan taat pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Seorang bankir melakukan pencatatan yang benar mengenai sejumlah transaksi yang berkaitan dengan kegiatan banknya.
3. Seorang bankir menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.
4. Seorang bankir tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi.

5. Seorang bankir menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan yang terdapat pertentangan kepentingan.
6. Seorang bankir menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.
7. Seorang bankir memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan banknya terhadap keadaan ekonomi, sosial dan lingkungan.
8. Seorang bankir tidak boleh menerima hadiah atau imbalan yang memperkaya diri pribadi maupun keluarganya.
9. Seorang bankir tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.¹⁹

¹⁹ Faisal Afiff, *Strategi dan Operasional Bank* (Bandung: PT Eresco, 2006), 260.